ĺ	No.	1	

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Izin Mendirikan Bangunan Kelas C

<u>Data Pemohon</u>			
Nama Pemohon :			
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum) Alamat Pemohon :			
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)			
No. Telp :			
Percyaratan Decar			
Persyaratan Dasar : Surat Permohonan	lika yang mangajukan i s in adalah Padan Hukum		
□ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & di ataskertasbermaterai Rp 6.000 Identitas Pemohon Jika Warga Negara Indonesia (WNI): □ Kartu Tanda Penduduk (KTP) □ Kartu Keluarga (KK)	☐ Kemenkunham, jika PT dan Yayasan ☐ Kementrian, jika Koperasi ☐ Pengadilan Negeri, jika CV ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian		
□ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	mengalami perubahan		
Jika Warga Negara Asing (WNA):	☐ NPWP Badan Hukum		
☐ Kartu İzin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA	Jika dikuasakan		
☐ Paspor	☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000☐ KTP orang yang diberi kuasa		
Prasyarat :			
 1. IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) atas nama padilegalisasi] 2. Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi] 3. Gambar Perencanaan Arsitektur (dahulu: Rencana T 4. Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Penge Lurah) [Fotokopi] 	rata Letak Bangunan (RTLB)) [Fotokopi] th yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna elolaan, Girik disertai pernyataan tidak sengketa dari pemilik yang diketahui		
Catatan:			
 Gambar arsitektur: a. Dicetak sebanyak 6 set dengan ukuran kertas minimal A3 b. Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur c. Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah d. Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul gambar, skala, tanda tangan IPTB) Keterangan Prasyarat 			
Baru : No. 1-4			
Pemecahan: No. 1-4			
Legalisasi : No. 1-4 Salinan : No. 1-4			
basement dan/ atau bentang antarkolom lebih dari 6 4. Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan perse	na Konstruksi yang memiliki IPTB, jika bangunan 3 lantai dan/ atau dengan meter tujuan untuk mengurus IMB, jika sertifikat sedang diagunkan dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT, jika nama pemohon berbeda dengan nama		